

ARTIKEL

DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

TANIA RESTI HAPSARI

NPM: 248040088



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada paradigma represif yang berorientasi pada penghukuman individu, sementara pemulihan kerugian negara, sosial, dan lingkungan akibat kejahatan korporasi belum tercapai secara optimal, sebagaimana tercermin dalam kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO), tata niaga timah, dan Pertamina Patra Niaga. Kehadiran Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) menjadi inovasi normatif yang memungkinkan penundaan penuntutan bersyarat terhadap korporasi guna mewujudkan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian, dan efisiensi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis perumusan konsep DPA dalam KUHAP 2025 dari sudut pandang normatif, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan DPA dalam mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Keadilan dan Kepastian Hukum

ABSTRACT

Law enforcement against corporate crime in Indonesia has long relied on a repressive paradigm focused on punishing individuals, while the recovery of state financial, social, and environmental losses caused by corporate crimes has not been optimally achieved, as reflected in the Crude Palm Oil (CPO) export case, the tin trade case, and the Pertamina Patra Niaga case. The introduction of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) under Article 328 of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP 2025) constitutes a normative innovation that allows for a conditional deferral of prosecution against corporations to achieve legal compliance, loss recovery, and judicial efficiency. This study aims to examine and analyze the formulation of the DPA concept in KUHAP 2025 from a normative perspective, and to analyze how the form of corporate criminal liability through the implementation of DPA reflects justice and legal certainty.

Keywords: Deferred Prosecution Agreement; Corporate Criminal Liability; Justice and Legal Certainty.

RINGKESAN

Panalungtikan ieu ngeunaan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dina tindak pidana korporasi numutkeun Undang-Undang Nomor 20 Taun 2025 ngeunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Panegakan hukum kana tindak pidana korporasi di Indonésia nepi ka kiwari masih ngandelkeun paradigma represif anu museur kana ngahukum individu, sedengkeun pamulihan karugian nagara, sosial, jeung lingkungan balukar kajahatan korporasi can kahontal sacara optimal, saperti nyata dina kasus ékspor Crude Palm Oil (CPO), tata niaga timah, jeung Pertamina Patra Niaga. Hadirna DPA dina Pasal 328 KUHAP 2025 mangrupa inovasi normatif anu ngamungkinkeun tuntutan ditunda sacara bersyarat ka korporasi pikeun ngawujudkeun kapatuhan hukum, pamulihan karugian, jeung éfisiénsi peradilan. Identifikasi masalahna nyaéta: (1) kumaha rumusan konsép DPA dina KUHAP 2025 ditilik tina sudut pandang normatif; jeung (2) kumaha wangun pertanggungjawaban pidana korporasi ngaliwatan nerapkeun DPA nyerminkeun kaadilan jeung kapastian hukum.

Kecap Konci: Deferred Prosecution Agreement; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kaadilan jeung Kapastian Hukum

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, baik secara normatif maupun empiris. Sistem hukum Indonesia telah berupaya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu inovasi penting yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA) yaitu mekanisme penghentian atau penundaan penuntutan bersyarat terhadap korporasi yang bersedia memenuhi kewajiban tertentu seperti pengembalian kerugian keuangan negara, pembayaran denda, pengembalian biaya lain yang ditimbulkan, perbaikan sistem tata kelola perusahaan dan kerjasama dalam penyidikan. Konsep ini pada hakikatnya mencerminkan orientasi baru penegakan hukum pidana modern yang tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman (retributive justice) melainkan juga pada pemulihan (restorative and corrective justice), efisiensi penanganan perkara, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara.

Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan kesepakatan penundaan penuntutan antara jaksa dan korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Pada ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Deferred Prosecution Agreement adalah kesepakatan antara Penuntut Umum dan Tersangka Korporasi untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Pengaturan mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) diatur pada Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) ini menentukan perjanjian penundaan penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. Tiga aspek ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia. Fokus utama adalah menghukum pelaku, namun undang undang yang saat ini berlaku orientasi diperluas menjadi bagaimana membuat korporasi taat hukum, kerugian negara kembali, dan proses peradilan yang singkat. Deferred Prosecution Agreement (DPA) sejalan dengan konsep hukum tidak hanya soal punishment, tapi juga compliance dan restoration.

Ketentuan Pasal 328 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan bahwa konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) hanya dapat diterapkan kepada tersangka korporasi yang melakukan tindak pidana. Pembatasan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan penyelesaian pidana antara tersangka korporasi dengan tersangka perorangan, karena ketika korporasi melakukan tindak pidana, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian keuangan negara saja, tetapi juga ada kerugian sosial, lingkungan, dan kerugian tata kelola. Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) ini diarahkan untuk menjadi instrumen dalam hal pemulihan kerugian baik keuangan, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan tanpa harus menghentikan kegiatan perusahaan secara total.

Pasal 45 KUHP secara tegas menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) memperluas cakupan korporasi secara substansial, meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, firma, persekutuan komanditer, dan/atau yang disamakan dengan itu. Pasal 46 KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi timbul apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi.

Ketentuan ini memperluas cakupan pelaku, tidak terbatas pada organ formal, melainkan juga mencakup pihak yang secara faktual menjalankan fungsi korporasi.

Praktik penegakan hukum klasik terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia masih berjalan. Penegakan hukum secara klasik terhadap tindak pidana korporasi ini menunjukkan berbagai kelemahan dan inkonsistensi terutama dengan belum diterapkannya DPA. Proses hukum yang panjang, tumpang tindih antar instansi, lemahnya penelusuran aset, hingga minimnya pemulihan kerugian negara baik dalam hal kerugian keuangan, lingkungan, atau pun sosial ekonomi menjadi gambaran nyata idealitas pengaturan belum tercermin dalam kenyataan. Fenomena ini terlihat jelas dari beberapa kasus besar yang melibatkan korporasi lintas sektor di berbagai daerah, seperti kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Jakarta, kasus tata kelola dan korupsi komoditas timah di Bangka Belitung, serta kasus pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Jakarta dan beberapa provinsi penghasil minyak. Hal ini menjadi cerminan konkret antara norma hukum yang berlaku dengan praktek penegakan hukum yang terjadi.

Kasus ekspor minyak sawit mentah atau kasus korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO), telah menjadi sorotan nasional sejak tahun 2022 ketika pemerintah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor untuk menjaga pasokan minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan praktiknya, sejumlah perusahaan besar seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group diduga memperoleh izin ekspor melalui mekanisme yang tidak sah. Dugaan tindak pidana korupsi kemudian menyeret berbagai pihak termasuk perorangan dan korporasi. Penyidikan dimulai pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2024, diikuti oleh penyitaan aset perusahaan dalam jumlah besar. Tahun 2025, muncul pula dugaan suap terhadap hakim dalam perkara ini, yang menandakan bahwa persoalan integritas peradilan juga menjadi hambatan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan transparan. Korporasi seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group diduga memperoleh keuntungan tidak sah melalui pelanggaran izin ekspor, sedangkan kerugian negara serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan cukup besar, antara lain kelangkaan minyak dan gejolak harga bagi masyarakat.

Kehadiran konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan adanya penyelesaian perkara korporasi seperti ini melalui pendekatan pemulihan dengan diwajibkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, membayar kompensasi, memperbaiki tata kelola ekspor, serta berkomitmen mencegah pelanggaran serupa di masa depan dalam pengawasan penuntut umum. Berdasarkan pada kenyataannya yang terjadi menunjukkan bahwa proses hukum terhadap korporasi masih ditempuh secara represif dan berlarut-larut, dengan dominasi pendekatan penghukuman terhadap individu dan penyitaan aset tanpa kejelasan rencana pemulihan sistemik kepada negara. Bahkan munculnya kasus suap hakim memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari mekanisme hukum belum tercapai. Kesenjangan dalam kasus CPO ini tampak pada beberapa aspek, pertama terdapat kerugian negara dalam aspek keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan korporasi namun dalam hal pengembaliannya dilakukan hanya melalui penyitaan aset perorangan bukan perjanjian pemulihan yang bersifat partisipatif aktif korporasi. Kedua adanya dampak sosial yang lebih luas seperti kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang tidak dapat diperbaiki dengan pengembalian uang pengganti atau penerapan pidana dengan

penghukuman terhadap individu. Hal ini menunjukkan adanya orientasi penghukuman yang masih bersifat represif kepada individu bukan kepada pemulihan publik dan korporasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Kasus korupsi komoditas timah di Provinsi Bangka Belitung merupakan contoh klasik keterlibatan korporasi dalam dalam kejahatan yang berdampak ekonomi dan lingkungan secara simultan. Sejak 2018, ditemukan adanya praktik penyalahgunaan izin pertambangan dan penyelundupan bijih timah yang melibatkan sejumlah perusahaan swasta serta oknum dari PT Timah (BUMN). Pola yang digunakan antara lain peminjaman izin tambang (*borrowed licenses*), transaksi fiktif bijih timah, dan manipulasi laporan ekspor. Pada 2024, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah korporasi sebagai tersangka yaitu PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, dan CV Venus Inti Perkasa kemudian menyita aset bernilai triliunan rupiah. Tahap penyidikan mengungkap kerugian negara serta kerusakan lingkungan yang luar biasa yaitu hutan mangrove rusak, lahan bekas tambang tidak direklamasi, dan ekosistem laut tercemar akibat limbah penambangan.

Kasus PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak perusahaan Grup Sinar Mas yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI), merupakan salah satu contoh paradigmatik lemahnya mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Pada tahun 2014 dan 2015, terjadi kebakaran berulang di lokasi yang sama pada areal konsesi PT BMH seluas sekitar 20.000 hektare, yang kemudian menjadi dasar gugatan perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tanggal 30 Desember 2015, Pengadilan Negeri Palembang tidak mengabulkan gugatan perdata pemerintah. Majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan membebaskan PT BMH dari kewajiban membayar ganti rugi materiil dan pemulihan lingkungan. Namun, pada tanggal 12 Agustus 2016, Pengadilan Tinggi Palembang membatalkan putusan PN Palembang tersebut melalui Putusan Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG. Pada tingkat banding, PT Bumi Mekar Hijau dibebankan ganti kerugian sebesar Rp78.502.500.000. Nilai tersebut hanya sekitar satu persen dari total gugatan semula, mencerminkan keterbatasan mekanisme pemulihan lingkungan yang tersedia melalui jalur litigasi konvensional. Berdasarkan seluruh putusan perdata terkait kebakaran hutan, hanya sebagian kecil yang dapat dieksekusi, termasuk PT Bumi Mekar Hijau, dengan total yang berhasil dieksekusi hanya Rp269,8 miliar. Eksekusi putusan ini pun menghadapi kesulitan karena KLHK tidak menyertakan permintaan sita aset dalam persidangan, sehingga perusahaan dapat mangkir dari kewajiban membayar denda.

Deferred Prosecution Agreement (DPA) dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemulihan kerugian negara dan pemulihan lingkungan. Deferred Prosecution Agreement (DPA) korporasi dapat diwajibkan tidak hanya membayar uang pengganti, tetapi juga menyusun program remediasi lingkungan yang terukur, membiayai pemulihan lahan bekas tambang, serta mengembangkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di bawah pengawasan penuntut umum dengan bekerja sama dengan lembaga independen. Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berjalan masih bersifat konvensional dengan menjadikan korporasi sebagai tersangka, para direktur ditahan, dan aset disita tanpa adanya kejelasan mekanisme perbaikan lingkungan atau kompensasi sosial. Fokus penegakan hukum masih terpusat pada pemidanaan secara individu pelaku dan pengembalian uang ke kas negara.

Kesenjangan ini terlihat dalam kasus timah pada beberapa hal yang pertama adanya koordinasi yang lemah antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan

kementerian lingkungan hidup sehingga upaya rehabilitasi lingkungan tidak berjalan. Kedua, adanya kerugian sosial berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat local akibat kerusakan lahan tambang tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukuman. Berdasarkan hal tersebut idealitas hukum berupa penyelesaian komprehensif yang berorientasi pada pemulihan dan keberlanjutan lingkungan belum terwujud dalam praktik penegakan hukum yang masih bersifat retributif.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan PT Pertamina menunjukkan dimensi lain dari kesenjangan penegakan hukum terhadap korporasi negara (state-owned enterprise). Sejak 2018 sampai 2023, Penyidik Kejaksaan Agung menelusuri adanya praktik penyimpangan dalam impor minyak mentah dan produk kilang yang diduga menimbulkan kerugian negara sangat besar. Pada tahap penyidikan, ditemukan adanya ketidakwajaran dalam kontrak pengadaan, keterlibatan rekanan asing, dan praktik mark-up harga. Pada awal 2025, ditetapkan tersangka korporasi yaitu PT Pertamina Patra Niaga dan sejumlah direktur ditahan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas, secara kolektif mencerminkan bahwa sistem penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada paradigma represif, yakni pendekatan yang menempatkan pemidanaan dan penghukuman sebagai respons utama negara terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan represif tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain dominasi penuntutan pidana terhadap individu pengurus korporasi tanpa disertai pertanggungjawaban institusional korporasi secara komprehensif, penyitaan aset yang tidak diiringi rencana pemulihan sistemik kepada negara dan masyarakat terdampak, serta proses litigasi yang panjang dan berbelarut hingga ke tingkat peninjauan kembali tanpa jaminan kepastian pemulihan kerugian lingkungan maupun kerugian negara. Paradigma represif ini terbukti tidak efektif dalam memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, baik dari aspek kerugian keuangan negara, kerusakan ekologis, maupun dampak sosial ekonomi masyarakat.

Kehadiran Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai suatu pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, yakni dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang bersifat restoratif dan korektif. Melalui mekanisme DPA, penuntutan terhadap korporasi dapat ditangguhkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penuntut umum, seperti kewajiban mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, membayar kompensasi kepada negara dan korban, melakukan pemulihan lingkungan, memperbaiki tata kelola internal korporasi, serta berkomitmen mencegah pengulangan pelanggaran di masa mendatang, sehingga negara tidak hanya memperoleh kepastian pemulihan kerugian secara lebih cepat dan terukur, tetapi juga mendorong korporasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan tersebut di bawah pengawasan penuntut umum.

DPA telah diakomodir secara normatif dalam KUHAP 2025, implementasinya menghadapi tantangan serius berupa kekosongan hukum (legal gap) pada tataran mekanisme teknis pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan sebagai aturan pelaksana DPA hingga kini masih dalam tahap pembahasan, sehingga belum terdapat pedoman operasional yang mengikat dan komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan instrumen ini. Kekosongan tersebut menjadi semakin kritis apabila dikaitkan dengan dimensi koordinasi antarlembaga penegak hukum, yang dalam

praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan forum Mahkejapol, yakni forum koordinasi yang melibatkan empat institusi utama penegak hukum pidana, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum, yang secara historis telah memainkan peran penting dalam menyinkronkan kebijakan dan mekanisme operasional penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh, forum Mahkejapol telah menghasilkan kesepakatan bersama dalam berbagai bidang, antara lain terkait mekanisme penanganan perkara pidana anak melalui pendekatan diversi, pelaksanaan restorative justice dalam perkara pidana umum, serta tata cara koordinasi penangkapan dan penahanan tersangka lintas kewenangan, yang semuanya merupakan produk sinkronisasi kebijakan yang tidak diatur secara teknis dalam undang-undang namun sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum. Urgensi hadirnya mekanisme teknis Mahkejapol dalam konteks DPA bagi korporasi menjadi nyata mengingat penerapan DPA melibatkan kewenangan yang tersebar di antara setidaknya tiga lembaga secara simultan, yaitu Kejaksaan sebagai penuntut umum yang memiliki kewenangan menawarkan dan mengawasi pelaksanaan DPA, Kepolisian yang pada tahap penyidikan memerlukan pedoman tentang kapan dan bagaimana rekomendasi DPA dapat diajukan, serta Mahkamah Agung yang perlu menetapkan standar pengawasan yudisial terhadap perjanjian DPA guna memastikan pemenuhan syarat-syarat yang telah disepakati. Tanpa adanya mekanisme teknis Mahkejapol yang jelas, terdapat risiko nyata terjadinya disharmoni antarlembaga, tumpang tindih kewenangan, dan inkonsistensi penerapan DPA di lapangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan instrumen hukum progresif yang telah diamanatkan oleh KUHAP 2025 ini menjadi tidak efektif dalam mewujudkan tujuan pemulihan restoratif dan korektif yang menjadi semangat dasarnya.

Paradigma restoratif dan korektif ini kemudian terwujud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang secara eksplisit mengatur keadilan restoratif dalam Bab IV Pasal 79 hingga Pasal 88 serta mengakomodir mekanisme DPA khusus bagi korporasi dalam Pasal 328 yang merumuskan bahwa Perjanjian Penundaan Penuntutan bertujuan untuk kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, serta efisiensi dalam peradilan pidana, dengan ketentuan bahwa apabila korporasi memenuhi seluruh kewajiban yang disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut melalui penetapan pengadilan, namun sebaliknya apabila kewajiban dilanggar, penuntutan dapat dilanjutkan tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Dengan demikian, kehadiran Pasal 328 KUHAP 2025 yang dibaca secara sistematis bersama Perma Nomor 13 Tahun 2016 dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 mencerminkan suatu bangunan normatif yang utuh dari pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, penguatan orientasi pemulihan dalam proses peradilan, hingga tersedianya instrumen penundaan penuntutan yang berorientasi korektif suatu lompatan paradigmatis yang menempatkan efektivitas pemulihan di atas sekadar kepuasan penghukuman..

Penegakan hukum masih terjebak dalam paradigma lama yaitu dengan korporasi diposisikan sebagai subjek yang harus dihukum, bukan entitas yang dapat direformasi untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Mekanisme penyelesaian perkara korporasi melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA) seharusnya tidak diartikan sebagai bentuk impunitas, melainkan sebagai sarana mempercepat pemulihan kerugian negara, menjaga kelangsungan ekonomi, serta menegakkan akuntabilitas korporasi melalui perjanjian yang diawasi penuntut umum. Tanpa mekanisme transparansi dan pengawasan yang kuat, Deferred Prosecution Agreement (DPA) berpotensi disalahgunakan sebagai alat negosiasi hukum yang menguntungkan korporasi besar. Hal ini terlihat dari kasus CPO, di mana penegakan hukum justru diwarnai dugaan korupsi di peradilan. Berdasarkan perspektif keadilan lingkungan, kasus timah menegaskan bahwa pendekatan

pidana yang hanya berorientasi pada restitusi finansial tidak memadai untuk menanggulangi kerusakan ekologis. Pembayaran uang pengganti atau denda tidak mampu memulihkan lahan tambang, ekosistem laut, atau kehidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, aturan mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) idealnya diperluas tidak hanya mencakup pemulihan keuangan negara, tetapi juga pemulihan ekologis dan sosial. Sementara itu, dalam konteks korporasi negara seperti Pertamina, kesenjangan menunjukkan kompleksitas antara kepentingan hukum dan politik. Idealnya, Deferred Prosecution Agreement (DPA) dapat menjadi mekanisme yang mendorong BUMN melakukan reformasi internal tanpa harus menghentikan kegiatan vital bagi ekonomi nasional. Realitas menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang diambil masih berorientasi pada individu pelaku dan belum menjangkau akar kelemahan sistem tata kelola korporasi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara yuridis bagaimana konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjembatani kesenjangan antara aturan dan keadaan empiris dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Penelitian ini juga bertujuan menilai sejauh mana penerapan DPA di masa depan dapat menjadi solusi untuk mendorong kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bahwa pemulihan kerugian negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Dengan menganalisis tiga kasus besar di sektor yang berbeda yaitu perkebunan sawit, pertambangan timah, dan energi minyak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan prospek penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia. Kehadiran Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam sistem hukum acara pidana bukan hanya inovasi prosedural, tetapi juga refleksi atas kebutuhan paradigma baru penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, keberlanjutan, dan efisiensi.

Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah memenuhi rumusan yang baik dilihat dari sudut pandang normatif?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) mencerminkan keadilan dan kepastian hukum?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meneliti, mengkaji, dan menganalisis perumusan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah memenuhi rumusan yang baik dilihat dari sudut pandang normatif.
2. Meneliti, mengkaji, dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru kajian hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melalui kajian terhadap konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai instrumen baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Memperluas pemahaman akademik mengenai konstruksi per-tanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif restorative dan corrective justice
- b. Memberikan dasar konseptual bagi pembentukan paradigma baru penegakan hukum pidana yang tidak semata berorientasi pada penghukuman (retributive justice), tetapi juga pada pemulihan dan kepatuhan hukum (compliance and restoration);
- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan terkait pengembangan hukum acara pidana dan kebijakan kriminal di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang, serta korporasi dalam penerapan prinsip akuntabilitas hukum.

Kegunaan praktis penelitian ini antara lain:

- a. Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga legislatif dalam menyempurnakan pengaturan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP agar sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana modern.
- b. Memberikan pedoman bagi jaksa dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan mekanisme DPA secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara, so-sial, serta lingkungan
- c. Mendorong korporasi untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan tata kelola yang baik (good corporate governance) melalui pen-erapan mekanisme penyelesaian perkara yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP. Tiga teori utama dijadikan pisau analisis, yaitu Teori Efektivitas Hukum, Teori Perbandingan Hukum, dan Teori Transplantasi Hukum. Masing-masing teori memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi untuk memahami sejauh mana konsep DPA dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

Teori Efektivitas Hukum

Roscoe Pound melalui aliran Sociological Jurisprudence menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial (law as a tool of social engineering). Efektivitas hukum diukur dari kemampuan suatu norma untuk berjalan dalam kenyataan, yaitu sejauh mana aturan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dan dipatuhi oleh masyarakat. Hukum tidak berhenti pada tataran normatif (law in books), tetapi harus dinilai dari pelaksanaannya dalam

praktik (law in action). Efektivitas suatu norma bergantung pada faktor institusi, budaya hukum, serta keselarasan antara tujuan pembentukan aturan dengan kondisi sosial tempat aturan itu diberlakukan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Jika salah satu elemen tidak berfungsi optimal, maka norma hukum tidak akan mencapai tujuan pembentukannya. Sementara Lawrence Friedman menegaskan bahwa legal system terdiri dari tiga elemen yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture, yang harus berjalan harmonis agar hukum efektif. Kerangka ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas hukum bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga implementatif dan kultural.

Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum ala Konrad Zweigert dan Hein Kötz menekankan bahwa perbandingan sistem hukum harus berbasis pada fungsi, bukan hanya teks atau dogmatika normatif. Setiap sistem hukum menghadapi masalah yang pada dasarnya sama, sehingga perbandingan harus menilai bagaimana masing-masing sistem menyelesaikan masalah tersebut melalui mekanisme hukum tertentu. Pendekatan fungsional memungkinkan peneliti menilai apakah suatu institusi hukum yang berkembang di negara lain dapat menjalankan fungsi serupa ketika diadopsi oleh negara yang berbeda.

René David memperkuat kerangka ini dengan pembagian legal family (keluarga hukum), seperti Common Law, Civil Law, Socialist Law, dan Religious Law, yang membentuk cara berpikir dan struktur institusional suatu negara. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat memahami perbedaan keluarga hukum, dianalisis apakah suatu model hukum dari sistem Common Law misalnya mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat negosiasi dan berbasis kesepakatan bisa diadopsi oleh negara Civil Law yang sistemnya lebih formalistik. Oleh karena itu, teori perbandingan hukum tidak hanya melihat perbedaan aturan, tetapi juga menilai kesesuaian fungsi, struktur, dan filosofi hukum antarnegara sebelum suatu institusi diadopsi.

Teori Transplantasi Hukum

Alan Watson menyatakan bahwa hukum dapat dipindahkan (legal transplant) dari satu negara ke negara lain dan tetap dapat berfungsi, karena norma hukum pada dasarnya dapat berdiri terpisah dari konteks sosialnya. Menurut Watson, sejarah hukum dipenuhi oleh contoh keberhasilan transplantasi institusi asing ke dalam sistem domestik. Keberhasilan transplantasi dipengaruhi terutama oleh kebutuhan praktis dan kemauan politik (political will) dari pembentuk undang-undang.

Pierre Legrand memberikan kritik tajam dengan menyatakan bahwa hukum tidak dapat ditransplantasikan begitu saja karena hukum mengandung makna sosial-budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang melahirkannya. Bagi Legrand, transplantasi hanya mungkin bersifat superfisial; aturan mungkin dipindahkan, tetapi maknanya akan berubah. Pendekatan ini menegaskan pentingnya budaya hukum, struktur birokrasi, tingkat integritas aparat, dan kesiapan institusional negara penerima.

Otto Kahn-Freund menegaskan bahwa transplantasi hukum sangat dipengaruhi oleh kompatibilitas struktur politik dan sosial. Transplantasi yang tidak

mempertimbangkan faktor sosial-politik akan berisiko gagal karena tidak sesuai dengan lingkungan tempat aturan itu diberlakukan. Teori transplantasi hukum memberikan kerangka kritis untuk menilai kesiapan suatu negara dalam mengadopsi institusi hukum asing, baik secara normatif, institusional, maupun budaya hukum.

Tujuan Hukum

Tujuan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai landasan normatif bagi pengaturan dan penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan tersebut harus diintegrasikan secara proporsional, mengingat karakteristik korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan masyarakat. Kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin bahwa penerapan DPA tidak menyimpang dari asas legalitas dan *due process of law*, sementara keadilan menuntut adanya akuntabilitas korporasi atas perbuatan pidana yang dilakukan. Di sisi lain, kemanfaatan hukum tercermin dalam efektivitas DPA sebagai mekanisme alternatif yang mampu meminimalisasi dampak negatif penuntutan terhadap stabilitas ekonomi serta keberlangsungan usaha.

Tujuan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Penerapan DPA mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam sistem peradilan pidana, dengan menekankan pemulihan kerugian, perbaikan tata kelola korporasi, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengendalian perilaku korporasi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan tujuan hukum sebagai parameter evaluatif untuk menilai apakah pengaturan DPA dalam KUHAP 2025 telah mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional serta sesuai dengan prinsip negara hukum modern.

Fungsi Hukum

Fungsi hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) sekaligus sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam konteks penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) terhadap tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat guna mencapai keteraturan sosial. Berdasarkan hukum tindak pidana korporasi, fungsi pengendalian hukum melalui DPA menjadi penting untuk memastikan bahwa korporasi tetap berada dalam koridor kepatuhan hukum tanpa harus selalu melalui mekanisme pidana konvensional yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas.

Hukum juga memiliki fungsi protektif dan integratif, yaitu melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas sistem sosial dan ekonomi. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan mengintegrasikan

berbagai kepentingan dalam masyarakat. Penerapan DPA tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan korporasi melalui kewajiban perbaikan tata kelola, pemulihan kerugian, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana melalui DPA harus dipahami sebagai manifestasi fungsi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan korektif, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam perspektif negara hukum modern.

Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia mengidealkan bahwa setiap pelaku tindak pidana, baik individu maupun korporasi, harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945). Namun secara empiris, praktik menunjukkan adanya kesenjangan yaitu penegakan hukum terhadap korporasi sering kali tidak efektif karena hambatan pembuktian, keterbatasan pengetahuan penyidik, dan dominasi pendekatan represif.

Tiga kasus besar di Indonesia yaitu ekspor CPO, korupsi tata niaga timah, dan kasus Pertamina Patra Niaga menunjukkan penegakan hukum saat ini masih represif yang terfokus pada individu, pemulihan kerugian dan corporate governance reform belum optimal, kerugian publik, lingkungan, dan sosial belum pulih, serta tidak ada instrumen remediasi seperti model DPA di negara maju. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, tujuan tersebut menuntut sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mampu memulihkan kerugian publik, mencegah pengulangan, serta membenahi tata kelola korporasi. Tujuan ideal ini sering kali tidak tercapai, sebagaimana ditegaskan dalam teori Roscoe Pound, selalu berada dalam ketegangan antara *das sollen* apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan *das sein* apa yang benar-benar terjadi dalam praktik. Ketidaksesuaian antara idealitas norma dan realitas empiris ini menjadi titik krusial yang menghambat tercapainya tujuan hukum yang holistik dalam penanganan kejahatan korporasi.

Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* terlihat jelas pada penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia. Perangkat regulasi mulai dari UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, Perma No. 13 Tahun 2016, hingga ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana beserta pemulihan kerugian. Penegakan hukum masih terfokus pada pelaku individu, pembuktian terhadap korporasi tidak konsisten, dan instrumen remediasi seperti corporate compliance, corporate reform, atau mekanisme pemulihan belum berjalan optimal. Fungsi hukum untuk menciptakan ketertiban dan memecahkan konflik sosial tidak sepenuhnya bekerja, karena mekanisme represif-litigatif kurang mampu menyentuh akar permasalahan tata kelola korporasi maupun kerugian publik yang luas.

Penelitian ini menggunakan kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari sisi struktur hukum, penegakan hukum terhadap korporasi membutuhkan lembaga yang tidak hanya menuntut atau

menghukum, tetapi juga mampu mengawasi kepatuhan, mengaudit remediasi, serta mengevaluasi reformasi internal korporasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) memang belum memiliki dasar operasional yang lengkap, tetapi analisis dapat tetap dilakukan melalui teori struktur hukum untuk menentukan bagaimana peran Kejaksaan, pengadilan, lembaga pengawas kepatuhan, dan auditor independen dibangun agar mekanisme DPA dapat berjalan efektif meskipun regulasi positifnya belum final.

Kerangka konsep ini menilai apakah norma yang tertuang dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memuat elemen yang esensial bagi berfungsinya DPA: syarat kelayakan korporasi, ruang negosiasi, pengawasan hakim, standar pemulihan, serta mekanisme penghentian atau pencabutan DPA. Analisis substansi juga akan menilai koherensi DPA dengan norma-norma lain seperti UU Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, substansi hukum menjadi alat untuk melihat apakah desain normatif DPA telah mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum korporasi yang efektif.

Budaya hukum (legal culture) menjadi elemen paling menentukan dalam mengukur keberhasilan konsep DPA. Budaya hukum aparat penegak hukum di Indonesia masih cenderung retributif, berorientasi pada penghukuman, serta minim dalam pendekatan pemulihan dan compliance-based enforcement. Budaya korporasi sering kali belum transparan, kurang akuntabel, dan tidak terbiasa dengan mekanisme self-disclosure atau negosiasi penegakan hukum. Kerangka konsep ini menganalisis bagaimana budaya hukum tersebut harus dibentuk agar mendukung penerapan DPA, misalnya melalui peningkatan kapasitas penyidik-kejaksaan, penguatan mekanisme corporate compliance, edukasi penegakan hukum berbasis pemulihan, serta pembentukan etika korporasi yang lebih berorientasi pada pencegahan.

Penggabungan teori tujuan hukum, fungsi hukum, kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, serta sistem hukum Friedman, penelitian ini membangun kerangka konsep yang melihat bahwa Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat menjadi instrumen pembaharuan hukum acara pidana yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana korporasi. Kerangka konsep ini memosisikan DPA sebagai jembatan antara idealitas hukum Indonesia yang menuntut keadilan substantif, kepastian, dan kemanfaatan dengan realitas empiris di mana sistem penegakan hukum korporasi masih menghadapi hambatan struktural, substansial, dan kultural.

Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Roscoe Pound, yang memandang hukum sebagai a tool of social engineering untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pound membedakan antara *law in books* dan *law in action*, yaitu perbedaan antara norma hukum sebagaimana tertulis dan pelaksanaannya dalam praktik ini relevan untuk menganalisis kesenjangan antara kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi seperti UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, Perma No. 13 Tahun 2016, dan Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) dengan kenyataan empiris penegakan hukum korporasi dalam kasus CPO, pertambangan timah, dan Pertamina, yang menunjukkan bahwa hukum belum mencapai tujuan pemulihan, pencegahan, dan reformasi tata kelola. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh faktor substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat, sehingga teori ini membantu menilai apakah DPA dapat berjalan efektif dalam konteks kelembagaan Indonesia saat ini.

Roscoe Pound mengembangkan pendekatan *law in books* dan *law in action* untuk menilai sejauh mana hukum bekerja secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum ditentukan oleh:

1. Kesesuaian aturan normatif dengan kebutuhan sosial
2. Kemampuan aparat penegak hukum menerapkan aturan
3. Ketaatan subjek hukum
4. Tercapainya tujuan sosial dari hukum keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan.

Pound memandang hukum sebagai “a tool of social engineering” alat untuk merekayasa perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Teori ini digunakan untuk menilai apakah DPA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) (Pasal 328):

secara normatif telah dirancang dengan baik, tetapi

secara empiris belum dapat berjalan dalam konteks penegakan hukum korporasi Indonesia.

Analisis dalam penelitian ini juga diperkuat dengan teori perbandingan hukum pidana dan teori transplantasi hukum untuk melihat kelayakan adopsi mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) ke dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan perbandingan hukum pidana, penelitian ini menelaah bagaimana DPA diterapkan di yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura, termasuk struktur lembaga pengawas, mekanisme negosiasi, standar kepatuhan, serta model pemulihan kerugian publik yang digunakan. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah DPA yang berasal dari tradisi *Common Law* dapat diadaptasi ke dalam sistem *Civil Law* Indonesia. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat membandingkan model DPA Amerika Serikat yang menekankan *corporate compliance agreements* dengan model Inggris yang diatur melalui *Crime and Courts Act 2013* dan melibatkan pengawasan yudisial kuat, serta model Singapura yang mengadopsi DPA melalui *Criminal Justice Reform Act 2018*. René David juga memperkaya kerangka analisis dengan kategorisasi sistem hukum dunia, sehingga DPA dapat dianalisis dari sudut pandang karakteristik sistem hukum *Anglo-Saxon* dibandingkan *Civil Law* Indonesia. Perbandingan tersebut membantu mengidentifikasi elemen mana yang bersifat universal dan dapat diterima oleh sistem hukum Indonesia, serta elemen mana yang harus ditransplantasi dan dimodifikasi agar selaras dengan karakteristik sistem hukum nasional.

Teori transplantasi hukum yang dikemukakan oleh Alan Watson dan dikritisi oleh Pierre Legrand menjadi sangat relevan. Watson menjelaskan bahwa lembaga hukum dapat diadopsi dari negara lain, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesesuaian dengan struktur sosial, budaya hukum, dan kebutuhan lokal. Oleh

karena itu, keberhasilan penerapan DPA di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan struktur penegak hukum, integritas institusi, budaya kepatuhan korporasi, serta kemampuan lembaga peradilan dalam melakukan pengawasan yang independen dan transparan. Teori ini memungkinkan penelitian menilai apakah Indonesia siap secara normatif, institusional, dan kultural untuk mengadopsi DPA, atau justru perlu modifikasi signifikan agar sesuai dengan konteks sistem peradilan pidana nasional. DPA adalah produk budaya hukum negara common law, sedangkan Indonesia adalah civil law. Teori ini juga menilai apakah ada risiko distorsi norma, penyalahgunaan kewenangan, negosiasi tidak transparan, dan potensi impunitas. Teori ini juga menilai kesiapan Indonesia mengadopsi DPA dari perspektif kelembagaan dan budaya hukum, menentukan unsur mana dari model DPA asing yang dapat dipindahkan secara aman ke Indonesia, memetakan risiko implementasi meliputi moral hazard, korupsi, tumpang tindih kewenangan, serta pengawasan lemah.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dan membentuk kerangka analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian teori efektivitas hukum menguji kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, teori perbandingan hukum menganalisis kesesuaian model DPA negara lain dengan sistem hukum Indonesia, dan teori transplantasi hukum menilai sejauh mana adopsi DPA feasible secara institusional, kultural, dan normatif. Berdasarkan hal tersebut kerangka teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengevaluasi DPA sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) dan memastikan bahwa penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum, Teori Perbandingan Hukum, serta Teori Transplantasi Hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sementara data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, praktisi, dan akademisi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pengaturan DPA.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DPA sebagai Bentuk Baru Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) secara konvensional dibangun di atas asumsi bahwa korporasi sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya sepanjang memenuhi syarat kesalahan korporasi (*corporate fault*), baik melalui teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*),

maupun teori agregasi . Namun, penerapan teori-teori tersebut dalam praktik seringkali menghadapi kendala pembuktian yang kompleks, mengingat sulitnya menarik garis tegas antara kesalahan individu pengurus dengan kesalahan korporasi sebagai entitas yang berdiri sendiri, sehingga proses pemidanaan melalui jalur litigasi konvensional cenderung memakan waktu lama tanpa memberikan kepastian hasil yang optimal bagi pemulihan kerugian negara . Kehadiran DPA dalam Pasal 328 KUHP 2025 pada dasarnya merupakan upaya untuk merekonstruksi paradigma pertanggungjawaban tersebut, dari pertanggungjawaban yang semata-mata digantungkan pada pembuktian unsur kesalahan di muka persidangan, menjadi pertanggungjawaban yang digantungkan pada kesediaan korporasi untuk mengakui fakta-fakta tindak pidana yang terjadi dan melaksanakan serangkaian kewajiban pemulihan sebagai bentuk pertanggungjawaban substitutif . Rekonstruksi ini tidak menghapuskan unsur pertanggungjawaban itu sendiri, melainkan mengalihkan forum dan bentuk pertanggungjawaban dari ruang sidang menuju forum negosiasi antara penuntut umum dan korporasi yang tetap diawasi oleh pengadilan, sehingga esensi pertanggungjawaban pidana tetap dipertahankan namun diwujudkan melalui mekanisme yang lebih fungsional dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented) . Berdasarkan teori pemidanaan rekonstruksi ini sejalan dengan pergeseran fokus dari pertanyaan “apakah korporasi bersalah” menuju pertanyaan “bagaimana kerugian yang timbul dapat dipulihkan dan bagaimana korporasi dapat dicegah untuk mengulangi perbuatannya”, sehingga DPA pada hakikatnya memperkenalkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat administratif-yudisial, yaitu pertanggungjawaban yang tunduk pada syarat-syarat hukum pidana namun dilaksanakan melalui instrumen kesepakatan yang memiliki kekuatan mengikat setara dengan putusan pengadilan apabila telah disahkan . Pengaturan DPA dalam KUHP 2025 dengan demikian menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki jalur pertanggungjawaban tersendiri yang berbeda dari subjek hukum perseorangan, suatu hal yang sejalan dengan karakteristik korporasi sebagai artificial person yang tidak dapat dikenai pidana badan, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan adalah pertanggungjawaban yang berorientasi pada pemulihan dan perbaikan struktural .

Paradigma retributive justice yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana Indonesia menempatkan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan negara atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku, dengan tujuan utama berupa penjeratan (deterrence) dan pencelaan moral terhadap perbuatan yang dilakukan, sehingga keberhasilan penegakan hukum kerap diukur dari berat dan banyaknya pemidanaan yang dijatuhkan . Paradigma ini, apabila diterapkan secara kaku terhadap korporasi, justru dapat menimbulkan dampak yang kontraproduktif, karena penjatuhan pidana denda yang sangat besar atau bahkan pembubaran korporasi dapat berimplikasi pada hilangnya lapangan kerja, terganggunya kreditor, serta hilangnya potensi penerimaan pajak negara di masa depan, sehingga tujuan pembalasan tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan pemulihan kerugian yang sesungguhnya menjadi kepentingan utama negara dan masyarakat . Pergeseran menuju paradigma restorative and corrective justice menempatkan fokus penyelesaian perkara pada pemulihan kondisi yang rusak akibat tindak pidana, baik dalam dimensi finansial melalui pengembalian kerugian negara, dimensi sosial melalui pemulihan kepercayaan masyarakat, maupun dimensi struktural melalui perbaikan sistem tata kelola korporasi yang menjadi akar permasalahan terjadinya tindak pidana . DPA dalam kerangka ini berfungsi sebagai jembatan antara kedua paradigma tersebut, karena di satu sisi DPA tetap mengandung unsur corrective berupa kewajiban pembayaran denda dan sanksi administratif yang memiliki efek penjeratan, namun di sisi lain DPA juga mengandung unsur restorative berupa program pemulihan lingkungan, sosial, dan kepatuhan yang berorientasi ke masa depan, sehingga paradigma yang terbentuk bukan merupakan

penghapusan retributive justice secara total, melainkan integrasi antara unsur pembalasan yang proporsional dengan unsur pemulihan yang komprehensif.

Prinsip good corporate governance (GCG) menempatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai lima pilar utama dalam pengelolaan korporasi yang sehat, di mana keberadaan sistem kepatuhan internal (compliance system) menjadi instrumen utama untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh korporasi maupun organ-organnya. Salah satu karakteristik utama DPA, baik dalam praktik di Amerika Serikat maupun Inggris, adalah adanya persyaratan bagi korporasi untuk membangun atau memperbaiki sistem kepatuhan internalnya sebagai bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi selama jangka waktu penundaan penuntutan berlangsung, sehingga DPA secara inheren memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan upaya penguatan GCG di lingkungan korporasi. Penerapan sistem manajemen anti-penyuapan sebagaimana diatur dalam SNI ISO 37001:2016 dapat menjadi salah satu parameter objektif untuk menilai kesungguhan korporasi dalam melaksanakan kewajiban DPA, karena sistem tersebut mensyaratkan adanya kebijakan anti-suap, penilaian risiko, prosedur pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta audit kepatuhan secara berkala yang dapat diverifikasi oleh pihak ketiga independen. Pengaturan DPA dalam KUHP 2025 idealnya tidak berdiri sendiri sebagai norma hukum acara pidana semata, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan kebijakan hukum yang mendorong terbentuknya budaya kepatuhan korporasi (corporate compliance culture), sehingga DPA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang mendorong korporasi untuk membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik guna mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang.

Rekonstruksi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi melalui DPA sebagaimana diuraikan di atas merupakan wujud nyata dari kerangka pemikiran penelitian ini, yang menempatkan kesenjangan antara law in books dan law in action, sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound dalam Teori Efektivitas Hukum, sebagai titik tolak analisis; kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini bertumpu pada pembuktian kesalahan di muka persidangan (das sein) belum mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum yang efektif, sehingga hadirnya DPA sebagai instrumen administratif-yudisial (das sollen) menjadi jawaban atas kesenjangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Teori Efektivitas Hukum dan kerangka pemikiran penelitian benar-benar berfungsi sebagai pisau analisis dalam merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru.

B. Analisis keadilan dalam penerapan DPA Terhadap Tindak Pidana Korporasi

Keadilan distributif (distributive justice) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles menitikberatkan pada pembagian beban dan manfaat secara proporsional di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum, dan dalam konteks penerapan DPA terhadap tindak pidana korporasi, keadilan distributif menuntut agar terdapat keseimbangan yang proporsional antara tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara dan menegakkan kewibawaan hukum, kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya, serta kepentingan korporasi dalam memperoleh kepastian hukum atas kelangsungan usahanya. Ketidakseimbangan dalam pendistribusian kepentingan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa DPA hanya menguntungkan salah satu pihak, misalnya apabila kesepakatan DPA hanya berfokus pada pembayaran denda kepada negara tanpa memperhatikan pemulihan terhadap korban langsung dari tindak pidana, seperti masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan atau nasabah yang dirugikan akibat

tindak pidana di sektor jasa keuangan . Oleh karena itu, kerangka pengaturan DPA dalam KUHAP 2025 idealnya memuat parameter yang jelas mengenai distribusi manfaat dari kesepakatan DPA, sehingga porsi pemulihan tidak hanya dialokasikan untuk kas negara dalam bentuk denda, tetapi juga dialokasikan secara proporsional untuk kompensasi korban dan pemulihan dampak sosial yang ditimbulkan, sebagaimana telah dipraktikkan dalam berbagai kasus DPA di Amerika Serikat yang mengalokasikan sebagian dana penyelesaian untuk program restitusi korban .

Keadilan restoratif dalam DPA tidak dapat direduksi semata-mata sebagai mekanisme pengembalian kerugian negara dalam bentuk uang, melainkan harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya pemulihan menyeluruh atas seluruh dimensi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi, yang dapat berupa kerugian finansial negara, kerugian sosial masyarakat terdampak, maupun kerugian ekologis akibat kerusakan lingkungan hidup . Pemulihan finansial dapat diwujudkan melalui pembayaran denda dan pengembalian aset hasil tindak pidana (asset recovery), pemulihan sosial dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial korporasi yang ditargetkan kepada masyarakat terdampak, sementara pemulihan ekologis dapat diwujudkan melalui kewajiban rehabilitasi lingkungan yang tercemar atau rusak akibat aktivitas korporasi . Praktik DPA di Inggris menunjukkan bahwa pengadilan, melalui mekanisme fairness hearing di hadapan Crown Court, memiliki kewenangan untuk menilai apakah substansi kesepakatan DPA telah memenuhi unsur keadilan, kewajaran, dan proporsionalitas (fair, reasonable, and proportionate), termasuk menilai apakah skema pemulihan yang ditawarkan korporasi telah mencakup seluruh dimensi kerugian yang relevan, bukan hanya kerugian finansial negara semata . Apabila ketentuan mengenai komprehensivitas pemulihan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksana KUHAP 2025, maka terdapat risiko bahwa DPA di Indonesia hanya akan diterapkan sebagai mekanisme “tebusan finansial” semata, tanpa benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif yang menjadi landasan filosofisnya

Salah satu kritik yang paling fundamental terhadap mekanisme DPA, sebagaimana dikemukakan oleh David M. Uhlmann, adalah potensi terjadinya erosion of corporate criminal liability atau pengikisan terhadap fungsi pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana korporasi besar dengan sumber daya finansial dan tim hukum yang kuat memiliki posisi tawar (bargaining power) yang jauh lebih tinggi dibandingkan korporasi kecil dalam proses negosiasi DPA dengan penuntut umum . Ketimpangan posisi tawar tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa DPA merupakan instrumen “jual beli keadilan” yang hanya dapat diakses oleh korporasi-korporasi besar yang mampu membayar denda dalam jumlah besar, sementara korporasi kecil dengan tindak pidana yang relatif lebih ringan justru tetap diproses melalui jalur litigasi konvensional karena ketidakmampuannya memenuhi syarat finansial DPA, sehingga menimbulkan ketidakadilan horizontal di antara sesama korporasi . Risiko impunity by agreement ini semakin nyata apabila tidak terdapat parameter yang jelas mengenai kategori tindak pidana korporasi yang layak diselesaikan melalui DPA, sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana dengan dampak yang sangat luas dan sistemik, misalnya tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam skala besar atau tindak pidana lingkungan yang menimbulkan bencana ekologis, dapat “membeli” penghentian penuntutan melalui pembayaran denda tanpa harus menghadapi proses pengadilan yang dapat mengungkap secara terbuka pola dan dampak kejahatan yang dilakukannya. Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diperlukan mekanisme pengujian kelayakan (eligibility test) yang ketat oleh penuntut umum dan pengadilan, termasuk pertimbangan mengenai tingkat keseriusan tindak pidana, dampak terhadap kepentingan publik, serta riwayat

kepatuhan korporasi sebelumnya, sebagaimana telah dipraktikkan dalam pedoman penuntutan (prosecutorial guidance) di Inggris dan Amerika Serikat.

Uraian mengenai keadilan distributif, keadilan restoratif, dan risiko impunity by agreement di atas menegaskan relevansi landasan teori mengenai tujuan hukum yang telah dirumuskan dalam kerangka pemikiran penelitian ini, yaitu bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus diintegrasikan secara proporsional dalam pengaturan DPA; dengan menggunakan tujuan hukum tersebut sebagai pisau analisis, dapat disimpulkan bahwa DPA baru dapat dikatakan mewujudkan keadilan substantif apabila kerangka pengaturannya secara eksplisit menjamin distribusi manfaat yang proporsional bagi negara, korban, dan korporasi, sejalan dengan alur kerangka pemikiran yang menempatkan model konseptual DPA sebagai instrumen yang berkeadilan, efisien, dan adaptif terhadap nilai hukum nasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perumusan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam KUHP 2025 telah memenuhi syarat keberlakuan normatif (legal validity) dalam arti telah memiliki landasan hukum yang sah sebagai bagian dari undang-undang, namun berdasarkan hal tersebut belum memenuhi syarat kepastian hukum yang utuh sebagaimana dituntut oleh asas legalitas dan due process of law, karena rumusan tersebut masih membuka ruang diskresi yang luas tanpa parameter yang terukur bagi penuntut umum dan belum menjamin keberlakuan empirisnya (empirical validity) dalam praktik penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan DPA merupakan rekonstruksi dari pertanggungjawaban yang semula digantungkan pada pembuktian kesalahan di muka persidangan menjadi pertanggungjawaban yang digantungkan pada kesediaan korporasi untuk mengakui fakta tindak pidana dan melaksanakan kewajiban pemulihan. Berdasarkan hal tersebut bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melalui DPA mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, apabila mekanisme fairness hearing oleh pengadilan, keberadaan independent compliance monitor, dan kewajiban transparansi serta publikasi, yang seluruhnya dituangkan dalam peraturan teknis yang dirumuskan secara terpadu melalui forum koordinasi Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian (Mahkejapol).

Saran

1. kepada Mahkamah Agung sebaiknya menyusun pedoman bagi hakim dalam melaksanakan fairness hearing terhadap kesepakatan DPA, dengan parameter penilaian yang meliputi kewajaran (fairness), kelayakan (reasonableness), dan proporsionalitas (proportionality) sebagaimana praktik Crown Court di Inggris, agar pengesahan DPA oleh pengadilan tidak hanya bersifat administratif sebab apabila pengesahan tersebut hanya bersifat administratif, pengadilan berpotensi sekadar menjadi formalitas yang membenarkan kesepakatan tanpa pemeriksaan substansi, sehingga membuka peluang penyalahgunaan diskresi penuntut umum, lolosnya kesepakatan yang tidak proporsional, serta tidak terlindunginya kepentingan pemulihan kerugian negara, melainkan benar-benar berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap diskresi penuntut umum.

2. Kepada pelaku usaha dan korporasi, baik badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta, untuk secara proaktif meningkatkan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta membangun sistem kepatuhan internal (corporate compliance program) yang efektif, khususnya dengan menjadikan tingkat kematangan penerapan GCG dan efektivitas sistem kepatuhan internal tersebut sebagai salah satu tolok ukur penilaian kelayakan (eligibility) korporasi untuk mengakses skema DPA dalam proses negosiasi dengan penuntut umum, sehingga penerapannya tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan berdampak nyata pada menurunnya risiko keterulangan tindak pidana, meningkatnya kepercayaan penuntut umum dan pengadilan terhadap itikad baik korporasi, serta mempercepatnya proses pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M. S. Sociological Jurisprudence Past and Present. SSRN Academic Paper, 2019.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Anthon F Susanto. Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris. Bandung: LoGoz Publishing, 2011.
- Anthon Freddy Susanto. Hukum dari Consilience Menuju Paradigma hukum Konstruktif-Transgresif. Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Asep N. Mulyana. Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Bambang Waluyo. Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2011.
- Brandon L. Garrett. Too Big to Jail: How Prosecutors Compromise with Corporations. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Elgar Encyclopedia of Comparative Law. Legal Families (chapter on legal families René David's influence), 2019–2024.
- Esmi Warassih. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Pustaka Magister, 2016.
- Eva Achjani Zulfa. Pergeseran Paradigma Pidana: Studi Tentang Ide Dasar Penerapan Sistem Pidana Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana. Bandung: Lubuk Agung, 2015.
- Febby Mutiara Nelson. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Menggagas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Konsep Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement. Disertasi. Depok: Universitas Indonesia, 2019.
- Gustav Radbruch. Introduction to Legal Philosophy. New Brunswick: Transaction Publishers, 2006.
- Hasbullah F. Sjawie. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kristian. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lawrence M. Friedman. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Company, 2001.
- Mahrus Ali. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. Pengantar Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maman Budiman. Kejahatan Korporasi di Indonesia. Malang: Setara Press, 2020.
- Mardjono Reksodiputro. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan: Kumpulan Karangan Edisi Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Polly Sprenger. Deferred Prosecution Agreements: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties. London: Sweet & Maxwell, 2015.
- Robert Alexy. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 2013.
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2015.
- Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Roscoe Pound. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1959.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Setiyono. Kejahatan Korporasi: Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Setara Press, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- T. S. Goldbach. Research Compilations on Legal Transplants. 2019.
- Yenti Garnasih. Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Jurnal

- Ahmad Iqbal. 'Penerapan Deferred Prosecution Agreement di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi yang Dilakukan oleh Korporasi.' *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 88–98.
- Ahmad Rizky dan Nia Lestari. 'Deferred Prosecution Agreement dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana di Indonesia.' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 3 (2024), hlm. 412–430.
- Andi Marlina et al. 'Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan.' *Rio Law Jurnal*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 229–244.
- Anindytha Arsa Prameswari et al. 'Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice.' *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12 (2021), hlm. 1610–1640.
- Anindytha Arsa Prameswari et al. 'Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA): Model Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korporasi.' *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7 (2024), hlm. 1200–1215.
- Annisa Diva Picasea. 'Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.' *Jurnal Legalitas*, Vol. 4, No. 1 (2026), hlm. 45–60.
- Ardi Ferdian. 'Konsep Deferred Prosecution Agreement dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa.' *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2021), hlm. 481–500.
- Ardian Mulyadi. 'Ada Apa dengan Pertamina? Analisis Hukum terhadap Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga.' *Jurnal Bhakti: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 1, No. 1 (2025), hlm. 37–48.
- Bima Setiawan. 'Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Korporasi: Antara Efisiensi dan Akuntabilitas.' *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 4 (2023), hlm. 499–518.
- Brandon L. Garrett. 'The Corporate Criminal as Scapegoat.' *Virginia Law Review*, Vol. 106, No. 5 (2020), hlm. 1090–1145.
- Derita Prapti Rahyu, Muhammad Rustamaji, Faisal, dan Rafiq Sari. 'Illegal Tin Mining, Policy Gaps and the Plight of Small-Scale Tin Miners in Indonesia.' *South East Asia Research*, Vol. 32, No. 4 (2025).
- H. Herdiansyah. 'Palm Oil Conflict and Social Transformation: Exploring the Institutional Negligence in Upholding Justice in Cases Overlapping Oil Palm Plantations.' *Journal of Environmental & Social Justice* (2025).
- Husein Alaydrus. 'Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.' *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 5 (2025), hlm. 8041–8058.
- I. Al Kautsar. 'Sistem Hukum Modern: Lawrence M. Friedman.' *SEV Journal* (2022).
- I. I. Kavass (ed.). 'Review of Konrad Zweigert dan Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law.' *Cambridge Review* (2019).
- I Made Santiawan dan Gde Made Swardhana. 'Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.' *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 6 (2021), hlm. 1044–1052.
- I Made Walesa Putra. 'Prospek Deferred Prosecution Agreement Untuk Preferensi Penegakan Hukum Administrasi Mengingat Karakteristik Administrative Penal Law Bidang Perpajakan.' *KNAPHTN*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 200–210.

- I Nengah Nuarta. 'Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dengan Konsep Deferred Prosecution Agreement.' *Kertha Wicaksana*, Vol. 19, No. 2 (2025), hlm. 140–150.
- I Wayan Bhagas Sucitra Wiweka et al. 'Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.' *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12, No. 4 (2023), hlm. 705–725.
- Imanuel La Antrag, Yanti Tesalonika Situmaeng, Suci Arinda, dan Aditya Aulia Rochim. 'Penegakan Hukum Pertambangan Timah Ilegal Pasca Kasus Korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung.' *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* (2024).
- Kamandhaka Satrio Wibowo dan Muhammad Tewa Zulghafir. 'Upaya dalam Pengawasan Publik sebagai Pemicu Praktik Korupsi Terstruktur di PT Pertamina.' *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14, No. 9 (2025), hlm. 51–60.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 'Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.' *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (2019), hlm. 13–22.
- Mas Putra Zenno Januarsyah et al. 'Deferred Prosecution Agreement: A Restorative Approach in Tackling Corruption Committed by Corporations.' *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 208–220.
- Mas Putra Zenno Januarsyah et al. 'The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001:2016).' *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 210–225.
- Megawati Iskandar Putri. 'Pengaturan Konsep Lembaga Plea Bargaining dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.' *Jurnal Parhersia*, Vol. 2, No. 1 (2024), hlm. 22–35.
- Metty Murni Wati Ibrahim et al. 'Implementation of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) Concept in Handling Corporate Crime in the Laws of Indonesia and Other Countries.' *Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 6 (2024), hlm. 20–30.
- Nadhif Maulana et al. 'Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.' *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7 (2026), hlm. 1–15.
- R. Ayunda. 'Peran Soerjono Soekanto dalam Analisis Efektivitas Hukum.' *Jurnal LKPT*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- R. Hidayat. 'Deferred Prosecution Agreement sebagai Alternatif Sanksi terhadap BUMN dalam Kasus Korupsi.' *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2 (2024), hlm. 155–172.
- Rajwa Khaicirinu Riyanto. 'Implikasi Eksistensi UU Pertambangan dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Pertambangan Ilegal.' *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3 (2024).
- Sari Wardhani dan Ni Made Martini Putri. 'From Influence to Exploitation: Unveiling Corruption Dynamics in the Palm Oil Industry.' *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)*, Vol. 4, No. 12 (2024), hlm. 1–2.
- Yan Patmos. 'Formulasi Non Prosecutium Agreement Di Indonesia Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi Guna Mewujudkan Nilai Kemanfaatan.' *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 30–45.